



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Pertanian;
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu lingkup Dinas Pertanian.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pertanian.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Penyuluhan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pertanian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dinas;
- c. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan pelaporan dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran, pelaporan, serta melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur;
- c. Penyediaan dan pengawasan pakan serta alat dan mesin pertanian;
- d. Pemberian bimbingan kepada masyarakat di bidang pertanian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan di bidang Sarana dan Prasarana pertanian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin;
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (2).Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 17

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi , pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengolahan lahan dan irigasi;
- (2) Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi , pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan penyaluran Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin;
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian , pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pembiayaan dan Investasi;

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 18

- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi, pengawasan di bidang Tanaman

Pangan dan Holtikultura.

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. penyiapan bahan perumusan pengolahan dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
- d. pelaksanaan administrasi bidang;
- e. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- h. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- j. Pemberian bimbingan faska panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtukultura terdiri atas :
 - a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan umum Bidang Pembenihan dan Perlindungan

- Tanaman;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Bidang Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura,
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan produksi perkebunan,
 - d. Melakukan penyipian bahan penyusunan rencana tanaman dan produksi dibidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - e. Melakukan bimbingan peningkatn mutu dan produksi dibidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budiday dibidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan produkumentasian dkegiatan seksi produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas: Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa kebutuhan pengadaan peralatan Pengolahan dan Pemasaran;
- a. Melakukan penerapan teknologi panen, pasca panen dan Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. Melakukan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu, d. pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan dan holtikultura;
 - a. Melakukan bimbingan penerapan standar teknis Pengolahan dan Pemasaran unit usaha produk pangan;
 - b. Melaksanakan pengembangan teknologi pasca panen, pengolahan, pengawetan hasil serta pengawasan, pengolahan, penyimpanan dan penelitian, pengujian, teknologi atas mutu bahan asal Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Melakukan pemantauan dan memberikan informasi data harga pasar, dan h. memberikan bimbingan teknologi pasca panen Pengolahan dan Pemasaran;

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 22

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi serta perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman serta bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pendokumentasian kegiatan, penyusunan pelaporan, serta evaluasi di bidang perkebunan;
- f. pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi bibit perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 25

- (1) Seksi Perbenihan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perkebunan;
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 26

- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan Pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang benih produksi, peternakan dan kesehatan hewan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang pemasaran peternakan
- b. Pengelolaan dasumber daya genetic hewan
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih bibit ternak pakan ternak dan benih hijauan pakan ternak
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan
- f. Pengawasan obat hewan
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan
- h. Pengelolaan layanan jasa laboraturium dan jasa medic heteriner
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan tekhnis kesehatan masyarakat heteriner dan kesehatan hewan
- j. Pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 28

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pembibitan dan Produksi;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Pembibitan dan Produksi;
 - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

Bidang Pembibitan dan Produksi;

- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan umum Bidang Pembibitan dan produksi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Bidang Pembibitan dan produksi;

(2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang benih produksi, peternakan dan kesehatan hewan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang pemasaran peternakan
- b. Pengelolaan sumber daya genetic hewan
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih bibit ternak pakan ternak dan benih hijauan pakan ternak
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan
- f. Pengawasan obat hewan
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan
- h. Pengelolaan layanan jasa laboratorium dan jasa medic heteriner
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat heteriner dan kesehatan hewan
- j. Pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan

(3) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas: Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa kebutuhan pengadaan peralatan Pengolahan dan Pemasaran;

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dibidang kesmevet, pengolahan dan pemasaran.
- b. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak higienis dan sanitasi produk usaha hewan
- c. Melakukan pemberian fasilitas sertifikat unit usaha produk hewan skala kecil
- d. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen amplikasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan
- e. Melakukan analisis resiko pengeluaran produk hewan
- f. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan sionosis
- g. Melakukan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengelolaan dan pemasaran hasil dibidang peternakan

Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 30

- (4) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian;
- b. pemberian penyuluhan dan bimbingan serta pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Penyuluhan kepada masyarakat di bidang pertanian;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan;
 - c. Seksi Metode Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 32

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan Kelembagaan;
- (2) Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan Ketenagaan;
- (3) Seksi Metode Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan

pelaporan dalam pengembangan Informasi

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 37

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 45

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 46

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 146


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b